

**Analisis Yuridis Pengembangan Usaha Bahari Masyarakat Pesisir
Berbasis *Blue Economy* di Kelurahan Kolo Kota Bima**

Nuratika¹, Ridwan², Nasrullah³

Universitas Muhammadiyah Bima

ntika8306@gmail.com, sahecapi13@gmail.com, nasrullah@umbima.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the regulations governing marine businesses and Blue Economy in Indonesia and analyze the implementation of marine business development for coastal communities based on Blue Economy in Kolo Village, Bima City. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches to analyze regulations and legal values related to blue economy-based marine business development in Kolo Village. Data is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are collected through systematic literature studies to answer problem formulations. The results show that the development of the marine sector in Kolo Village, which adopts blue economy principles, has a solid legal basis, both nationally through Law No. 32/2014 and internationally through UNCLOS and SDGs. The region holds strategic potential in three main areas: environmentally friendly fisheries, marine tourism and the marine product processing industry. However, implementation is still faced with structural constraints such as regulatory complexity and limited human resources. Achieving sustainable development in the region requires a comprehensive collaboration that integrates three fundamental elements: environmental protection, strengthening the local economy and structuring the legal system. This holistic approach will create an ideal coastal management model - capable of improving the welfare of local communities while ensuring the preservation of marine resources for the future. Kolo Village has the potential to become a model for implementing ecologically sound and socially just marine development concepts.

Keywords: *Juridical Analysis, Maritime Business, Blue Economy, Coastal Community, Kolo Village, Bima City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang mengatur usaha bahari dan *Blue Economy* di Indonesia serta menganalisis pelaksanaan pengembangan usaha bahari masyarakat pesisir berbasis *Blue Economy* di Kelurahan Kolo Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis regulasi dan nilai-nilai hukum terkait pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy* di Kelurahan Kolo. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan *tersier*, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor kelautan di Kelurahan Kolo yang mengadopsi prinsip ekonomi biru memiliki dasar hukum yang kokoh, baik secara nasional melalui UU No. 32/2014 maupun internasional melalui UNCLOS dan SDGs. Wilayah ini menyimpan potensi strategis di tiga bidang utama: perikanan ramah lingkungan, wisata bahari, dan industri pengolahan produk laut. Kendati demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural seperti kompleksitas regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Pencapaian pembangunan berkelanjutan di kawasan ini memerlukan kolaborasi menyeluruh yang memadukan tiga unsur fundamental:

perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, dan penataan sistem hukum. Pendekatan holistik ini akan menciptakan model pengelolaan wilayah pesisir yang ideal - mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus memastikan kelestarian sumber daya laut untuk masa depan. Kelurahan Kolo berpotensi menjadi percontohan dalam menerapkan konsep pembangunan kelautan yang berwawasan ekologis dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Usaha Bahari, *Blue Economy*, Masyarakat Pesisir, Kelurahan Kolo, Kota Bima

PENDAHULUAN

Indonesia menganggap *blue economy* sebagai salah satu alat kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan serta sebagai elemen vital dalam transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia 2045. Saat ini, Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan Peta Jalan *blue economy* Indonesia, dengan fokus pada tiga prinsip utama: penciptaan nilai, inklusivitas, dan keberlanjutan. Untuk memastikan implementasi yang efektif, pemerintah juga menyusun Agenda Biru Nasional sebagai wadah kolaborasi guna mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan, pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat manusia (NBAAP 2022).

Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir dan laut merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang didasarkan pada potensi besar wilayah tersebut, baik secara ekologis maupun ekonomis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan ekowisata sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan demikian, ekowisata mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang bagi generasi sekarang maupun mendatang untuk turut serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada secara berkelanjutan (Irawati, Syamsuddin, and Arif 2024).

Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap pengimplementasian konsep *blue economy* melalui peluncuran buku *The Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* yang disusun bersama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. *Blue economy* merupakan strategi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kelautan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Konsep ini dikontekstualkan melalui beberapa kebijakan pemerintah, salah satunya yaitu pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan (Smith-Godfrey 2016).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati begitu melimpah, potensi ini dimanfaatkan Indonesia untuk membangun perekonomian yang berbasis kelautan, konsep yang diterapkan Indonesia yakni konsep *blue economy*. Konsep *blue economy* yakni konsep ekonomi berkelanjutan

yang berorientasi kepada laut. Konsep ini kemudian dirancang dalam sebuah rancangan jangka Panjang yang dikenal dengan Indonesia *blue economy roadmap* yang diluncurkan pada tahun 2022. Indonesia *blue economy roadmap* diharapkan dapat membawa perubahan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus ekonomi biru dan dapat mencapai tujuan Indonesia dalam SDGs. Berbagai sektor-sektor yang ada dan berjalan maupun yang sedang dikembangkan Indonesia diatur dalam Indonesia *blue economy roadmap*, seperti sektor perikanan tangkap dan budidaya laut, manufaktur berbasis kelautan, perdagangan maritim, transportasi dan logistik, sektor pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi laut dan jasa ekosistem (Musdalifah, Darwis, and Nugraha 2024).

Konsep *blue economy* diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal namun dengan tetap menjaga kondisi langit dan laut biru *Blue Sky-Blue Ocean* dalam mewujudkan *model blue economy* di Asia-Pasifik, tentunya peran pemerintah serta organisasi regional diperlukan guna merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola sumber daya laut kawasan Asia-Pasifik. APEC atau The Asia-Pacific Economic Cooperation merupakan salah satu forum kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia-Pasifik yang mendorong pengimplementasian konsep *blue economy* di Asia-Pasifik. APEC telah menyepakati model *blue economy* sebagai fokus utama kerja sama kemitraan meliputi pembuatan inovasi sektor perairan, penciptaan energi, dan olah pasokan pangan. Kerja sama tersebut termaktub dalam deklarasi Xiamen yang disahkan pada The 4th APEC Ocean Related Ministerial Meeting/HOMM4 atau pertemuan tingkat tinggi menteri kelautan APEC yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 di Xiamen, Tiongkok (Adelamajid et al. 2024).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, target *blue economy* dituangkan sebagai amanat perwujudan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *blue economy* merupakan bagian tak terpisahkan dari *green economy*. Di mana, *blue economy* adalah implementasi *green economy* yang secara khusus membahas tentang sektor maritim. *Green economy* sendiri merupakan gagasan untuk menyeimbangkan tiga aspek utama yaitu kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat disimpulkan bahwa *blue economy* adalah penyeimbangan tiga aspek keberlanjutan tersebut dalam bidang kelautan dan segala aspek yang terkandung di dalamnya (Aprilia and Amalina 2023).

Ilmu ekonomi memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia, kebutuhan dan keinginan manusia menjadi hal yang penting untuk dipenuhi. namun alat ataupun sumber daya untuk memenuhi dua hal tersebut sangatlah terbatas. untuk itu agar dapat memenuhinya, manusia haruslah pintar-pintar menggunakan rasionya. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang

mempelajari tentang perilaku manusia dalam kapitalisme perbincangan seputar ekonomi merupakan hal yang aktual dan menarik dikaji setiap saat. Masalah ini aktual dan menarik karena sejalan dengan perkembangan zaman, manusia tidak pernah luput dengan persoalan ekonomi dengan berbagai problematika saat ini, perkembangan ekonomi global yang semakin pesat memerlukan landasan kuat agar tidak mengalami benturan- benturan kepentingan (Sohrah 2020).

Pembangunan ekonomi Indonesia mengkaji bagaimana posisi kelautan yang terdiri dari 7 sektor utama, yakni: sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral kelautan, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, berperan di masa lalu dan bagaimana bangsa Indonesia meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan negara kepulauan yang dapat memakmurkan rakyat nusantara (UU No.17 tahun 2007). Diketahui bersama bahwa bidang ekonomi kelautan masih merupakan sektor-sektor yang masih tertinggal bila dilihat dari rendahnya produktivitas tingkat pemanfaatan sumber daya, tingkat teknologi yang digunakan, tingkat kemiskinan, tingkat ramah lingkungannya, dan minat investasi skala menengah dan besar relatif kurang, serta besarnya Capital yang dibutuhkan walaupun "*rate of return*" nya juga tinggi (Ramadhanty et al. 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka Panjang. Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi menandakan kenaikan pada *output* suatu negara yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Perekonomian Indonesia diharapkan terus membaik dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan *output* per kapita dalam jangka panjang (Jannah 2020).

Kelurahan Kolo di Kota Bima merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy* menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. *Blue economy* sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sangat relevan diterapkan di wilayah ini mengingat karakteristik geografis dan potensinya. Namun dalam implementasinya, masih ditemui berbagai kendala yuridis seperti ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam pengembangan usaha bahari.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis aspek yuridis pengembangan usaha bahari masyarakat pesisir berbasis *blue economy* di Kelurahan Kolo. Analisis yuridis diperlukan mengingat pembangunan sektor bahari harus didukung oleh regulasi yang jelas dan komprehensif guna menciptakan kepastian

hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan hukum dalam implementasi *blue economy* serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha bahari yang berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, aspek ekonomi dimana pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Kedua, aspek hukum yang bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Ketiga, aspek lingkungan dimana penerapan prinsip *blue economy* dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir untuk generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan wilayah pesisir Kelurahan Kolo yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum terkait pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy* di Kelurahan Kolo, Kota Bima. Sebagaimana dikemukakan oleh (Irwansyah, 2021) penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang dianut para ahli hukum. Pendapat ini diperkuat oleh (Marzuki 2017) yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis berbagai aspek hukum yang melandasi pengembangan usaha bahari dengan pendekatan *blue economy*.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang mengatur tentang pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy*. Kedua, pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum terkait *blue economy*. Kedua pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah tentang berbagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif (Irwansyah, 2021).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Daerah Kota Bima. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memahami istilah-istilah teknis. Klasifikasi bahan hukum ini

mengacu pada pemikiran Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tentang hierarki bahan hukum dalam penelitian hukum (Soerjono Soekanto and Sri Mamudji 2009).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan sistematis. Tahap pertama adalah penentuan sumber data sekunder yang relevan. Tahap kedua berupa identifikasi data sekunder yang diperlukan. Tahap ketiga meliputi inventarisasi data melalui pengutipan atau pencatatan. Tahap terakhir adalah pengkajian data untuk menentukan relevansinya dengan rumusan masalah. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan analisis terhadap data dokumen hukum dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Mengatur Usaha Bahari dan *Blue Economy* di Indonesia

Konsep *blue economy* berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan memfasilitasi pembangunan sektor kelautan yang ramah lingkungan dan ekosistem laut. Menurut UNEP, *blue economy* adalah pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang mengintegrasikan keberlanjutan ekosistem laut dengan pembangunan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan SDGs PBB, khususnya SDGs 14, yang bertujuan mempromosikan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memperhatikan kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap kelestarian laut (Marzaman and Puspita 2024).

Kelurahan Kolo merupakan wilayah pesisir di Kota Bima yang memiliki karakteristik geografis unik dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 5 kilometer. Sebagai bagian dari Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kawasan ini dikaruniai ekosistem laut yang kaya meliputi terumbu karang yang masih alami, hutan mangrove yang lebat, serta perairan yang menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut. Mayoritas penduduk setempat menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan sebagai nelayan tradisional dan pengolah hasil laut, dengan pola kehidupan yang masih sangat erat kaitannya dengan siklus alam pesisir. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap potensi sumber daya bahari yang ada di wilayah mereka. Potensi pengembangan *blue economy* di Kelurahan Kolo sangat menjanjikan jika dilihat dari berbagai aspek. Sektor perikanan berkelanjutan menjadi tulang punggung utama dengan potensi pengembangan perikanan tangkap dan budidaya yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kawasan pesisirnya yang indah dengan pantai berpasir putih dan terumbu karang yang masih terjaga menawarkan peluang besar untuk pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat. Selain itu, industri pengolahan hasil laut skala kecil yang saat ini sudah ada dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Yang tak kalah penting adalah potensi pengembangan energi terbarukan mengingat intensitas sinar matahari dan angin di wilayah pesisir ini cukup melimpah.

Implementasi konsep *blue economy* di Kelurahan Kolo memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah

strategis harus dimulai dari penyusunan regulasi khusus di tingkat lokal yang mendukung praktik-praktik ekonomi biru, dilanjutkan dengan program peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan teknis. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program, disertai dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan. Akses permodalan dan pasar yang lebih baik juga perlu dibuka untuk mendorong pengembangan usaha berbasis *blue economy*. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, potensi besar yang dimiliki Kelurahan Kolo ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem pesisir untuk generasi mendatang.

Pengembangan ekonomi biru di Indonesia memiliki keselarasan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 tentang kehidupan bawah laut, sekaligus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam misi ketujuh RPJPN, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan berdaulat melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan ini terutama relevan di wilayah pesisir, mengingat pemanfaatan potensi kelautan secara optimal dapat menjadi solusi bagi tantangan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa 60% masyarakat pesisir Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan, terutama sebagai nelayan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas, dengan sumber daya pesisir dan lautan yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang vital. Ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan perikanan tangkap menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi biru harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang. Dengan demikian, strategi ekonomi biru dapat menjadi pendorong utama pembangunan inklusif di wilayah pesisir, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs dan RPJPN. Pendekatan yang holistik, meliputi penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan inovasi teknologi ramah lingkungan, akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Darajati 2023).

Di Indonesia, konsep *blue economy* telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Regulasi ini secara eksplisit mendefinisikan *blue economy* sebagai suatu pendekatan terpadu yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga konservasi ekosistem laut dan pesisir. Yang menjadi ciri khas dari konsep ini adalah penekanannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh proses pengelolaan. Definisi hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan - ekologi, ekonomi, dan sosial - dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Secara ekologis, pendekatan ini menjamin kelestarian lingkungan melalui praktik konservasi. Dari sisi

ekonomi, konsep ini menawarkan model pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan bernilai tambah tinggi. Sementara dari aspek sosial, pendekatan *blue economy* memberdayakan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi tumpuan hidup mereka. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga sekaligus menjadi panduan operasional dalam menerapkan prinsip-prinsip *blue economy* di seluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia (Sambodo et al. 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan secara tegas mengamanatkan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dengan pendekatan ekonomi biru. Regulasi ini menetapkan skema komprehensif yang mencakup seluruh aspek pengelolaan kelautan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengusahaan, hingga konservasi sumber daya kelautan. Dalam implementasinya, undang-undang ini menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, dimana setiap kegiatan pengusahaan sumber daya kelautan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penekanan khusus diberikan pada aspek konservasi laut sebagai komponen integral dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan kelautan Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis jangka panjang. Pemerintah Daerah, khususnya di wilayah pesisir, memiliki peran strategis dalam menerjemahkan mandat ini melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti pengaturan tata ruang laut berbasis ekosistem, penerapan standar ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pariwisata bahari, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan (Khoiriyah 2024).

Meskipun istilah "ekonomi biru" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, prinsip-prinsip dasarnya memiliki akar kuat dalam konstitusi melalui beberapa pasal kunci yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, dimana negara berkewajiban memanfaatkan potensi laut tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk kesejahteraan sosial secara luas. Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat (4) mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan, yang secara substantif sejalan dengan filosofi ekonomi biru dalam memanfaatkan sumber daya laut tanpa mengeksploitasinya.

Dimensi lain dari ekonomi biru juga tercermin dalam Pasal 28H Ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menciptakan kewajiban konstitusional bagi negara untuk mengembangkan model pembangunan kelautan yang memperhatikan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, UUD 1945 telah meletakkan dasar-dasar

filosofis dan yuridis yang kuat bagi pengembangan ekonomi biru di Indonesia, dengan menekankan tiga pilar utama: kedaulatan negara atas sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak lingkungan hidup warga negara.

Dalam skala internasional konsep ekonomi biru (*Blue Economy*) pertama kali diinisiasi melalui United Nations Conference on Sustainable Development (RIO+20) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi internasional ini menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis kelautan yang berkelanjutan. Inti dari ekonomi biru adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada pemanfaatan sumber daya laut secara optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global, termasuk ancaman terhadap lingkungan laut dan kerusakan ekosistem pesisir. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, ekonomi biru bertujuan meminimalkan risiko degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati laut. Melalui pendekatan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis untuk generasi mendatang. Sebagai sebuah kerangka kerja, ekonomi biru menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya laut, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang inklusif tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem (Gusrah, Anwar, and Parawansa 2024).

Sebagai kerangka kebijakan kelautan yang berkelanjutan, konsep ekonomi biru memerlukan instrumen hukum yang kuat untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 266 Ayat 2 dan 3 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang menegaskan kewajiban negara untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang kondusif bagi pengalihan teknologi kelautan. Konvensi ini menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan inklusif, di mana semua pemangku kepentingan, termasuk negara berkembang, dapat memperoleh manfaat dari inovasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa pembangunan kelautan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan kelautan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Kristiani Purwendah 2018).

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki beragam peluang usaha berbasis kelautan yang meliputi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Aktivitas ekonomi bahari di Tanah Air mencakup berbagai sektor strategis seperti perikanan, pariwisata maritim, transportasi laut, serta pengelolaan pelabuhan. Masyarakat pesisir khususnya dapat mengembangkan berbagai jenis usaha produktif, mulai dari perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, produksi garam, hingga wisata bahari. Usaha-usaha tersebut berkembang dalam skala yang beragam, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, dengan lokasi operasi yang umumnya berdekatan dengan sumber bahan baku. Keunggulan geografis Indonesia

menyediakan bahan baku melimpah, baik hayati maupun non-hayati, yang menjadi modal dasar pengembangan industri kelautan. Ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah ini, jika dikelola dengan prinsip berkelanjutan, dapat menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir sekaligus kontributor penting bagi perekonomian nasional (Chikmawati and Ariyanti 2017).

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Bahari Masyarakat Pesisir Berbasis *Blue Economy* Ddi Kelurahan Kolo Kota Bima

Pengaturan hukum mengenai pengembangan industri wisata bahari di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut pandangan Basch (2008) dalam Fikri, peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian integral dari substansi hukum yang mengatur sektor kelautan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum semata, melainkan juga pada dua elemen penting lainnya, yaitu struktur hukum (aparatur penegak hukum seperti pemerintah, kepolisian, dan lembaga peradilan) serta budaya hukum (penerapan nilai-nilai etika dan norma dalam masyarakat). Kedua undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan kegiatan di wilayah pesisir harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran bangsa. Dalam implementasinya, pemanfaatan sumber daya kelautan harus mengedepankan prinsip-prinsip: (1) pemanfaatan optimal untuk kesejahteraan rakyat, (2) penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, (3) pelaksanaan yang profesional dan beretika, (4) semangat pengabdian yang tinggi, serta (5) komitmen untuk memajukan kepentingan nasional dalam kerangka pembangunan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan (Fikri 2022). Dengan demikian, kedua undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum formal, tetapi juga menjadi pedoman normatif dalam membangun industri wisata bahari yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan integrasi antara aspek legal, administratif, dan kultural dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia .

Kelurahan Kolo merupakan kawasan pesisir yang memanjang di sepanjang Teluk Bima, menawarkan pemandangan alam menakjubkan dengan empat teluk indah, yaitu So Nggela, Torro Londe, Bonto, dan Teluk Kolo itu sendiri. Keindahan alam ini diperkaya dengan keberadaan Pulau Kambing yang terletak tepat di tengah perairan Teluk Bima, menciptakan sebuah destinasi wisata alam yang memesona. Kawasan sepanjang pesisir yang membentang dari pintu gerbang kota (NI'U) hingga memahami memiliki nilai strategis sebagai koridor wisata utama. Area ini berfungsi sebagai "etalase kota" yang menjadi gerbang utama Kota Bima, sekaligus menjadi titik masuk dan keluar bagi para pengunjung. Posisinya yang strategis ini menjadikan kawasan pesisir Kolo sebagai wajah pertama yang dilihat oleh para pendatang, baik melalui jalur darat maupun laut. Keunikan geografis dengan kombinasi teluk-teluk yang indah, pulau kecil di tengah teluk, serta posisinya sebagai pintu gerbang kota, menjadikan Kolo sebagai kawasan dengan potensi wisata bahari yang sangat besar.

Pengembangan kawasan ini secara terpadu dapat menciptakan destinasi wisata unggulan yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima terdapat beberapa hal pokok yang ditetapkan sehubungan dengan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di wilayah kota. Data dokumentasi Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (2024) menunjukkan data (Syamsuddin 2020):

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota. Pengembangan Kawasan Strategis diwilayah Kota Bima meliputi:

- 1) Kawasan strategis nasional; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima
- 2) Kawasan strategis provinsi; Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya
- 3) Kawasan strategis Kota Bima meliputi:

Kota Bima memiliki beberapa kawasan strategis yang diklasifikasikan berdasarkan tiga aspek utama. Dari sudut ekonomi, terdapat tiga zona utama: (1) Kawasan Pantai Teluk Bima yang membentang dari Pantai Amahami-Ni'u di Kelurahan Dara, Pantai Ule-Songgela di Kelurahan Jatiwangi, hingga Pantai Bonto-So Ati di Kelurahan Kolo dengan sektor unggulan pariwisata bahari; (2) Kawasan Pasar Raya yang mencakup Kelurahan Sarae, Tanjung, Dara, dan Paruga sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta (3) Kawasan Oi Fo'o di Kelurahan Oi Fo'o, Nitu, dan Rontu yang menjadi pusat industri dan pertambangan. Pada aspek sosial budaya, Kawasan Asi Mbojo dan sekitarnya yang meliputi Kelurahan Paruga, Sarae, Melayu, dan Dara menjadi titik penting pelestarian nilai-nilai tradisional. Sementara dari perspektif lingkungan, Kota Bima memiliki dua kawasan konservasi vital yaitu Kawasan Hutan Maria di Kelurahan Lape dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di Kelurahan Jatibaru serta Kolo yang berfungsi sebagai area perlindungan ekosistem. Setiap kawasan ini memiliki karakteristik dan peran khusus dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

Kelurahan Kolo sebagai wilayah pesisir strategis di Kota Bima telah menjadi lokus implementasi konsep *blue economy* melalui berbagai usaha bahari masyarakat. Pelaksanaannya mencakup pengembangan perikanan berkelanjutan dengan sistem tangkap terukur, budidaya rumput laut ramah lingkungan, ekowisata bahari berbasis masyarakat, pengolahan hasil laut bernilai tambah, serta rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Implementasi ini didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari tingkat nasional dengan UU No. 32/2014 tentang Kelautan yang secara khusus mengatur ekonomi biru dalam Pasal 14, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, hingga peraturan daerah seperti Perda Kota Bima No. 5/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan berbagai qanun lokal tentang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam praktik implementasinya, pengembangan usaha bahari berbasis *blue economy* di Kolo menghadapi beberapa tantangan hukum yang signifikan. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan

ketidakpastian hukum, sementara kapasitas SDM aparatur dalam penegakan hukum lingkungan masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang hak pengelolaan wilayah pesisir dan mekanisme perizinan usaha bahari masih terbatas, yang diperparah dengan kendala anggaran untuk *monitoring* dan evaluasi yang memadai. Kondisi ini memerlukan penyederhanaan perizinan usaha bahari berbasis ekosistem, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, serta penyusunan petunjuk teknis operasional yang lebih jelas dan aplikatif.

Aspek hukum dalam pengembangan *blue economy* di Kelurahan Kolo tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai *enabler* yang dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Implementasi yang baik diharapkan dapat memberikan dampak hukum positif berupa peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan ekosistem pesisir yang lebih kuat, serta menarik investasi berkelanjutan di sektor kelautan. Yang tak kalah penting adalah terwujudnya keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui mekanisme hukum yang inklusif. Dengan demikian, pendekatan *blue economy* di Kolo harus dilihat sebagai sebuah sistem terpadu yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan hukum secara seimbang untuk menciptakan pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Lebih lanjutnya, strategi ekonomi biru tidak hanya mendorong pengembangan sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, termasuk tata kelola pesisir dan perikanan berkelanjutan, demi menjamin ketersediaannya untuk generasi masa depan. Dengan memaksimalkan potensi sektor-sektor tersebut, ekonomi biru mampu menciptakan peluang ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan yang adil serta berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Sejalan dengan pandangan Siwage Dharma Negara dalam Andira Nurqalbi, pertumbuhan inklusif tidak sekadar menghasilkan kesempatan ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang merata bagi seluruh masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial-ekonominya, sehingga setiap individu dapat berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan secara adil (Nurqalbi 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Pengembangan usaha bahari di Kelurahan Kolo berbasis *blue economy* memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan kerangka internasional seperti UNCLOS dan SDGs. Wilayah ini berpotensi besar dalam perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, dan pengolahan hasil laut. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi dan kapasitas SDM terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara aspek ekologi, ekonomi, dan hukum, dengan fokus pada konservasi sumber daya laut, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi

yang jelas. Dengan pendekatan terpadu ini, Kelurahan Kolo dapat menjadi contoh pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelamajid, N. M. F., Bimantoro, A. S., Putri, N. S., Sari, D. S., & Heryadi, R. D. (2024). Peran APEC dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi blue economy. *Paradigma Polistaat*, 7(1).
- Aprilia, S. W., & Amalina, N. N. (2023). Aspek yuridis skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam mendukung perkembangan pariwisata bahari di Indonesia: The potential of public-private partnership to enhance marine tourism development in Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 242–256.
- Chikmawati, N. F., & Ariyanti, E. R. N. (2017). Kemitraan bahari dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir di Indonesia. *ADIL: Journal of Law*, 8(1), 27–68.
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi biru: Peluang implementasi regulasi di Indonesia. *The Journalish: Social and Government*, 4(5), 41–53.
- Fikri. (2022). Konteksasi ushul fiqh dalam hukum nasional Indonesia: Pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 15.
- Gusrah, G., Anwar, A., & Parawansa, P. (2024). Implementasi skema ekonomi biru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea: Kajian keberlanjutan sumber daya perikanan di pesisir Sulawesi. *Innovative: Journal of Social*, 4(1), 416–427.
- Irawati, M. S., & Arif, D. (2024). Edukasi kepedulian lingkungan pantai untuk mendorong program pengembangan ekowisata bahari di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1058–1066. <https://doi.org/10.59837/vfe65652>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel* (A. Yunus, Ed., 3rd ed.). Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Jannah, M. F. (2020). Peningkatan ekonomi di tengah pandemi dalam menunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1427–1432.
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi ekonomi biru di Indonesia. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 1331–1356.
- Marzaman, Y., & Puspita, A. (2024). Diplomacy blue economy: Pengaruh Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap keberlanjutan kelestarian laut Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Musdalifah, N. A., Darwis, & Nugraha, I. F. (2024). Strategi Indonesia dalam mencapai blue economy roadmap melalui National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). *Student Scientific Creativity Journal*, 2(6).
- National Blue Agenda Action Partnership. (2022). *National Blue Agenda Action Partnership*.
- Nurqalbi, A. (2024). Economy blue sebagai pilar pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Community Development (JCD)*, 3(3).
- Purwendah, E. K. (2018). Korelasi polluter pays principle dan konsep blue economy pada pencemaran minyak oleh kapal tanker sebagai upaya perlindungan lingkungan laut Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 126–137. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.11>
- Ramadhanty, N. R., Sumantri, S. H., Suwarno, P., & Supriyadi. (2020). Analisis kandungan mikroplastik pada ekosistem pesisir dan produk garam di Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung blue economy keamanan maritim. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 48–53.
- Sambodo, L. A. A. T., Pane, D. D. P., Pertamawati, L. H., Maftukhah, S., Firdaus, I. T., Wikapuspita, T., Harianto, S. K., et al. (2023). *Indonesia blue economy roadmap* (L. A. A. T. Sambodo, Ed., 1st ed.). Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, Cet.). Jakarta: Rajawali Press.
- Sohrah. (2020). Aktualisasi konsep ekonomi adil menurut Al-Qur'an. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 154. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>
- Syamsuddin. (2020). Analisis kebijakan pengembangan Kota Bima sebagai kota tepian air (water front city). *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 68–89.